



PUTUSAN

NOMOR 2226/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ALDI SYAHPUTRA; |
| 2. Tempat lahir | : Medan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/20 Maret 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bakti Luhur Gang Buntu Kelurahan Dwikora
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. MAULANA; |
| 2. Tempat lahir | : Medan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/20 Juli 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kapten Muslim Gang Musyawarah Kelurahan
Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024; ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2226/PID/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2226/PID/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2226/PID/2024/PT MDN tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. Muhamad Aldi Syahputra dan terdakwa II. M. Maulana pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.20 Wib atau

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Beo Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan barang tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. Muhammad Aldi Syahputra bersama dengan terdakwa II. M. Maulana berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih BK 4686 AIC yang dikendarai oleh terdakwa I. lalu terdakwa I. dan terdakwa II. berkeliling dengan tujuan untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang akan diambil oleh terdakwa I. dan terdakwa II. Kemudian sekira pukul 22.20 wib ketika terdakwa I. dan terdakwa II, melintas di Jalan Beo Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya, datang saksi korban Douglas Pangaribuan juga melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan posisi handphone merk Oppo A31 warna hitam milik saksi korban terletak di holder handphone stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, kemudian melihat hal itu, terdakwa I. dan terdakwa II. langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dari arah sebelah kanan, setelah itu terdakwa II. yang berada diposisi boncengan langsung merampas handphone milik saksi korban namun setelah terdakwa II. merampas handphone merk Oppo A31 warna hitam milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban lalu saksi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN



korban yang terkejut dan tersadar langsung menangkap tangan terdakwa II. sehingga menyebabkan terdakwa I. dan terdakwa II. terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I. dan terdakwa II. hingga akhirnya terdakwa I. dan terdakwa II. berhasil diamankan oleh Masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II. maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih .500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Reg.Perk.No.PDM-355/Who.2/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ALDY SYAHPUTRA dan terdakwa II M. MAULANA secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana diatur dan diancam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ALDY SYAHPUTRA dan terdakwa II M. MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih, BK 4686 AIC, No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui; **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. M.ALDY sYAHPUTRA;**
 - 2- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna Hitam, didalam terdapat Nomor seluler 082164715385, No. IMEI tidak diketahui;**Dikembalikan kepada saksi korban DOUGLAS PANGARIBUAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3- 1 (Satu) bilah Pisau Bergagang Kayu warna Coklat panjang sekitar 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Mdan tanggal 9 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ALDI SYAHPUTRA** dan **Terdakwa II M. MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih, BK 4686 AIC, No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. M. ALDY SYAHPUTRA;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna Hitam, didalam terdapat Nomor seluler 082164715385, No. IMEI tidak diketahui;
Dikembalikan kepada saksi korban DOUGLAS PANGARIBUAN;
 - 1 (Satu) bilah Pisau Bergagang Kayu warna Coklat panjang sekitar 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 248/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.20 Wib, para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah putih BK 4686 AIC yang dikendarai oleh Terdakwa I bertempat di Jalan Beo Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penjangbretan terhadap Saksi korban;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penjangbretan tersebut adalah dengan cara para Terdakwa berkeliling dengan tujuan untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang akan diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu sekira pukul 22.20 wib ketika terdakwa I. dan terdakwa II, melintas di Jalan Beo Kelurahan Sei Sekambing B Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya, tiba-tiba ada saksi korban Douglas Pangaribuan yang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan melihat posisi handphone merk Oppo A31 warna hitam terletak di holder stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban lalu Para Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dari arah sebelah kanan, setelah itu terdakwa II langsung merampas handphone milik saksi korban namun Saksi korban terkejut dan langsung menangkap tangan terdakwa II. sehingga menyebabkan para Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai mereka kemudian para Terdakwa berhasil diamankan oleh Masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar mengingat makin maraknya dan sangat meresahkan Masyarakat tindak pidana pembegalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-, ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1004/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., dan Tumapal Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Aliaman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.,

Yoserizal, S.H., M.H.

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Aliaman, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2226/PID/2024/PT PDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)